

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut data yang dirilis oleh Pengadilan Agama, pada tahun 2023 tercatat sekitar angka perceraian mengalami peningkatan dari sekitar 410.000 pada 2022 dan 370.000 pada 2021.¹ Menurut laporan yang lebih umum dari Badan Pusat Statistik (BPS), tren perceraian terus meningkat, dengan sekitar 13% peningkatan dalam perceraian dari tahun 2021 ke 2023.² Fenomena ini menunjukkan bahwa perceraian bukan lagi hal yang jarang terjadi dan memerlukan perhatian khusus, terutama terkait dengan dampaknya terhadap anak-anak. Salah satu keadaan yang perlu mendapat perhatian khusus yang secara nyata terjadi di dalam masyarakat terkait dengan masalah anak adalah “perceraian”. Perceraian merupakan peristiwa yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu, terutama ketika melibatkan anak-anak. Terlepas dengan adanya perceraian, pemeliharaan anak maupun pendidikan, keduanya harus tetap mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak.

Proses perceraian di Indonesia, pengadilan mengeluarkan putusan yang menetapkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, termasuk pembagian harta, hak asuh anak, dan kewajiban tunjangan. Namun, seringkali terjadi kasus di mana salah satu pihak tidak melaksanakan putusan tersebut, kenyataannya hampir setiap kasus perceraian yang terjadi di dalam masyarakat selalu berdampak negatif

¹ Pengadilan Agama Republik Indonesia, "*Laporan Tahunan Kasus Perceraian*," last modified 2023, accessed desember 2024, 2023, <http://www.pa.go.id>.

² Badan Pusat Statistik (BPS), "*Perkembangan Sosial dan Ekonomi di Indonesia*," last modified 2023, accessed desember 2024, 2023, <https://www.bps.go.id>.

bagi anak-anaknya bahkan bisa terjadi penelantaran anak, diperparah lagi mantan suami selaku bapak dari anak tersebut tidak lagi memenuhi kewajibannya berupa memberi nafkah terhadap anaknya setelah perceraian itu terjadi.

Fakta relevan yang menyoroti beberapa kasus perceraian di kalangan masyarakat termasuk peristiwa yang dialami oleh Tessa Kaunang dan Sandy Tumiwa, keduanya merupakan seorang publik figur yang telah bercerai pada tahun 2014 lalu. Pada proses perceraian Tessa dan Sandy memperebutkan hak asuh anak agar jatuh ke tangan Sandy, dan di satu sisi lain Tessa menyebutkan bahwa mantan suaminya itu tak pernah memenuhi kewajibannya soal nafkah anak. Begitupula yang dialami oleh Shezy Idris, yang merupakan seorang publik figur. Seperti diketahui, pernikahan Shezy dan Krishna Adhyata Pratama telah kandas sejak 18 Maret 2019 lalu. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai satu anak laki-laki dan satu perempuan. Pasca perceraian, keduanya sempat berselisih lantaran Krishna tak memberi nafkah anak selama tiga tahun. Hal serupa juga dialami oleh publik figur yakni Aura Kasih resmi bercerai dari Eryck Amaral pada 28 April 2021 lalu. Usai bercerai, Aura Kasih mengaku bahwa Eryck Amaral, tidak memberikan nafkah untuk anaknya.

Disamping kasus-kasus selebriti diatas, hal serupa juga dialami oleh salah satu masyarakat di Kabupaten Madura. Dalam putusan cerai nomor : 0063/Pdt.G/2018/PA-Bkl, dimana dalam amar putusan cerai tersebut memutuskan bahwa memberikan izin cerai terhadap pemohon (suami) dan termohon (istri), menetapkan kedua anak pemohon dan termohon masih di bawah umur berada dalam asuhan termohon, menetapkan pemohon untuk memberikan kepada

termohon nafkah kedua anaknya untuk masa yang akan mendatang setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000, - (empat juta rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa/mamdiri. Namun secara faktanya, sejak putusan cerai tersebut keluar hingga saat ini Termohon tidak sama sekali menerima nafkah anak dari Pemohon. Kasus tersebut juga telah dilakukan pelaporan kepada pihak kepolisian oleh termohon terhadap pemohon atas dugaan penelantaran anak.

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut, pada akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pelanggaran terhadap putusan cerai dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan bagaimana mekanisme hukum yang berlaku dalam hal ini. Kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini tidak mengatur masalah pemberian sanksi pidana bagi bapak yang tidak memenuhi nafkah terhadap anaknya setelah perceraian, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan), sehingga hal inilah yang menyebabkan bapak yang telah bercerai dengan istrinya seringkali mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi nafkah terhadap anaknya sehingga membawa akibat anaknya terlantar, bahkan ada yang sampai putus sekolah.

Pada dasarnya Perlindungan hukum terhadap anak diperhatikan serius oleh negara Negara yakni dengan memberikan jaminam kesejahteraan, kesehatan hingga keselamatan, tidak terkecuali termasuk memberikan perlindungan kepada anak sejauh dalam lingkup rumah tangga. Negara Indonesia telah memberikan posisi anak dalam peraturan perundang undangan Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(selanjutnya disebut dengan UU PKDRT) yang tercantum dalam Pasal 2 angka (1), menyatakan “*Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a. suami, isteri, dan anak;*”³

Tidak dapat dipungkiri dalam menjalin rumah tangga memang sering kali terjadi pertikaian atau persoalan yang berujung pada putusnya perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut sebagai KHI) menyebutkan sebagai berikut: “*Dalam hal terjadinya perceraian: c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*”⁴ Kemudian merujuk pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan) menyebutkan sebagai berikut:⁵

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Kedua ketentuan diatas merupakan dasar hukum yang mengatur tentang kewajiban bagi seorang ayah dan/atau mantan suami terhadap kehidupan anak, baik pendidikan dan biaya pemeliharaan anak.

³ Lihat Pasal 2 Ayat (1) UU PKDRT.

⁴ Lihat Pasal 15 Huruf C KHI.

⁵ Lihat Pasal 41 UU Perkawinan.

Kasus penelantaran anak seringkali dilakukan oleh ayah pasca putusan perceraian kedua orang tuanya. Penelantaran diartikan sebagai kekerasan terhadap anak dikarenakan perbuatan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, penelantaran, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. sebagaimana dicantumkan Pasal 1 angka 15 (a) dan didalam Pasal 5 UU PKDRT juga dicantumkan larangan melakukan kekerasan terhadap anak yang merupakan anggota dalam lingkup rumah tangga, menyatakan:⁶

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;*
- b. kekerasan psikis;*
- c. kekerasan seksual; atau*
- d. penelantaran rumah tangga.”*

Negara Indonesia telah mengatur sanksi hukuman bagi pelaku penelantaran anak yang dikategorikan sebagai kekerasan sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) tepatnya pada Pasal 304 yang menyebutkan: *“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara selamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500 rupiah (sebelum penyesuaian).”*⁷

Selain itu sanksi hukuman bagi pelaku penelantaran anak juga diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

⁶ Lihat Ketentuan Pasal 5 UU PKDRT.

⁷ Lihat Pasal 304 KUHP.

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak), sebagai berikut :

Pasal 76 B, menyebutkan bahwa: *“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”*.⁸

Pasal 77B, menyebutkan bahwa: *“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”*.⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, tidak dapat dipungkiri bahwa anak akan menjadi korban akibat dari perceraian yang dilakukan kedua orangtuanya, termasuk tindakan penelantaran anak pasca perceraian dengan tidak diberikannya nafkah oleh sang ayah. Pemberian nafkah kepada anak pasca perceraian tidak hanya mempertimbangkan kemampuan sang ibu yang mampu merawat anaknya seorang diri, namun juga mempertimbangkan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak yang tidak akan terputus sekalipun tidak dalam status rumah tangga dengan ibu anak tersebut. Sehingga dalam penelitian ini berjudul **“ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KASUS KETIDAKPATUHAN ORANG TUA DALAM MENAFKAHI ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN DI INDONESIA.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah tidak melaksanakan putusan perceraian terkait

⁸ Lihat Pasal 76 B UU Perlindungan Anak.

⁹ Lihat Pasal 77 B UU Perlindungan Anak.

kewajiban dalam memberikan nafkah kepada anak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana penelantaran anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka peneliti mengharapkan dapat mencapai tujuan, adalah Untuk mengetahui dan menganalisis apakah tidak melaksanakan putusan perceraian terkait kewajiban memberikan nafkah kepada anak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut :

1.3.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang pidana dengan titik fokus membahas perlindungan anak pasca perceraian khususnya penelantaran anak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis dan menambah Khasanah dan perkembangan kajian ilmu pidana maupun perdata, khususnya dalam tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penelantaran anak dalam perspektif hukum pidana.

1.3.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum, masyarakat khususnya terkait tindak melaksanakan putusan perceraian dalam hal tidak memberi nafkah kepada anak dalam perspektif hukum

pidana dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan penulisan proposal skripsi ini, sejauh pengamatan yang telah dilakukan, baik melalui studi kepustakaan maupun internet dapat ditemukan karya tulis yang berkaitan dengan penulis sebagai berikut:

Table 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
1.	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Kasus Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/P N.Bhn Dan Putusan Nomor 802/Pid. Sus/2017/PN.Rap) (Ainun Masita, Skripsi, 2022, Universitas Hasanuddin Makassar)	1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan tindak pidana penelantaran anak pada UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penelantaran anak yang diatur pada UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah	Pada Penelitian Sebelumnya Membahas Terkait Dengan Penelantaran Anak oleh orangtua dikenakan pasal Pasal 76 huruf b jo Pasal 77 huruf b UU Perlindungan Anak dan pada UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur pada Pasal 49.	Perbedaan Dengan Penelitian Ini Yakni Dalam Penelitian Ini Akan Membahas Tentang Ketidakpatuhan dalam melaksanakan putusan perceraian terkait memberi nafkah anak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana

		Tangga?		
2.	Aspek Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua (Febri Argo Kurniawan, Skripsi, 2020, Universitas Muhammadiyah Magelang)	1. Mengapa perbuatan penelantaran anak oleh orang tua dapat disebut sebagai perbuatan pidana? 2. Bagaimanakah mekanisme penegakkan hukum ketika terjadi perbuatan pidana penelantaran anak oleh orang tua	Pada Penelitian Sebelumnya Membahas Terkait tindakan penelantaran yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya ini, apabila ditinjau dari sisi hukum merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.	Perbedaan Dengan Penelitian Ini Yakni terkait Ketidapatuhan dalam melaksanakan putusan perceraian terkait memberi nafkah anak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana

1.6 Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Mengutip Pendapat Sugiyono yang menyatakan bahwa:¹⁰

Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Metode penelitian merupakan memuat deskripsi mengenai pendekatan penelitian yang dipilih. Untuk membahas persoalan-persoalan yang diungkapkan dalam peneliti ini, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk memperoleh data. Sehingga penelitian menjadi terarah dan rasional diperlukan suatu objek yang berkaitan dengan penelitian, karena metode berfungsi sebagai sebuah metode yang digunakan untuk menghasilkan sebuah hasil dan tindakan merupakan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan penelitian yang fokus dan menghasilkan suatu penelitian yang terbaik. Langkah-langkah akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Normatif, merupakan penelitian yang fokus untuk menganalisa suatu permasalahan hukum terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku.¹¹ Begitupun penelitian ini yang menggunakan tipe penelitian normatif, yang akan menganalisa beberapa aturan hukum yang bersangkutan dengan tema dari Penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual

¹¹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), 13-14.

(*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) merupakan pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.¹² Guna untuk menyimpulkan terkait dengan ada tidaknya ketidaksesuaian antara filosofis dan Undang-undang dengan suatu permasalahan atau isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan penelitian hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹³ Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan cara mengkaji beberapa bahan hukum yang nantinya akan memunculkan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi berbagai bahan hukum yang relevan. Adapun bahan-bahan hukum yang dapat dikaji dalam pendekatan konsep ini seperti halnya dalam pendekatan konseptual ini dilakukan dengan mengkaji beberapa pandangan dari sudut pandang ahli dan doktrin. Pendekatan konseptual dilakukan untuk mengetahui konsep-konsep hukum dari asas-asas hukum yang mendasari tindak pidana penelantaran anak. Metode penelitian ini digunakan untuk melakukan penelitian dan untuk memperoleh pemecahan masalah terhadap timbulnya masalah yang ada pada penelitian ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 133.

¹³ *Ibid.*, H. 135.

bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Kompilasi Hukum Islam;
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bahan hukum sekunder yang digunakan berasal dari literatur, kajian-kajian, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, artikel, media cetak, media internet, dan pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan seluruh bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini adalah pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder, dengan metode *library research* (studi kepustakaan). *Library research* (studi kepustakaan) merupakan suatu cara yang dilakukan dengan mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan dan literatur maupun bahan bacaan lainnya yang berkaitan.

5. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan mengaitkan kedua bahan hukum tersebut dan dilakukan penelaahan untuk mendapatkan penjabaran yang sistematis

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang ; Bayumedia Publishing, 2007), 141.

dan selanjutnya materi-materi yang diperlukan dalam pembahasan dipisahkan agar memudahkan dalam mendapatkan pemahaman terhadap bahasan yang nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam skripsi ini. penelitian ini dianalisis dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksi pernyataan. yang terdapat dalam dokumen dan perundang- undangan dengan yakni menganalisis hal-hal yang sifatnya umum kemudian disimpulkan menjadi khusus untuk menjawab permasalahan yang dibahas.